E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 481-489
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

Implementasi Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dwi Astuty Arfah[1], Eka Ariaty Arfah[2]

Universitas Wira Bhakti
e-mail: dwi.sweet84@gmail.com[1], ekaariaty@wirabhaktimakassar.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi perpajakan melalui Coretax DJP dalam mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang berstatus sebagai wajib pajak aktif dan telah mengoperasikan sistem Coretax DJP. Proses analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan terbukti memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses layanan, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajak, yang pada gilirannya mendorong keteraturan administrasi perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan literasi digital, pemahaman perpajakan yang minim, proses adaptasi sistem yang belum optimal, serta munculnya kendala teknis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Coretax memegang peran penting sebagai instrumen pendorong kepatuhan UMKM, tetapi memerlukan dukungan keberlanjutan melalui sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan literasi secara masif. Implikasi dari penelitian ini secara praktis menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan keandalan sistem teknis Coretax serta merancang program pendampingan berbasis komunitas yang lebih terfokus bagi UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai adopsi teknologi perpajakan pada sektor informal dan usaha kecil, sedangkan secara kebijakan, temuan ini menjadi masukan strategis bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi perpajakan digital yang ramah pengguna demi mendorong kepatuhan pajak sukarela secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Digitalisasi Perpajakan; Coretax DJP; Kepatuhan Pajak; UMKM*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of tax digitalization via the DGT's Coretax system in supporting MSME taxpayer compliance in Makassar City. Employing a

qualitative approach with a descriptive case study design, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving active MSME taxpayers who have utilized the Coretax system. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that tax digitalization facilitates MSMEs in accessing services, making payments, and filing tax returns, thereby fostering orderly tax administration. However, implementation effectiveness remains hindered by limited digital literacy, insufficient tax knowledge, suboptimal system adaptation, and technical issues. Consequently, the study concludes that Coretax plays a pivotal role in driving MSME compliance but requires sustained support through outreach, guidance, and large-scale literacy enhancement. Practically, these findings urge the Directorate General of Taxes to optimize the technical reliability of the Coretax system and design more targeted, community-based assistance programs for MSMEs. Theoretically, the study enriches the literature on tax technology adoption within the informal and small business sectors; from a policy perspective, the findings offer strategic insights for the government to formulate user-friendly digital tax regulations that foster sustainable, voluntary tax compliance.

Keywords : *Tax Digitalization; Coretax DGT; Tax Compliance; MSMEs*

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan menjadi salah satu kelompok wajib pajak yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kepatuhan perpajakan (Hanafi et al., 2022). Besarnya jumlah pelaku UMKM tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan kesediaan membayar pajak, tetapi juga mencakup kemampuan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pencatatan transaksi, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memenuhi kewajiban administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan (Situmorang, 2025). Pada kelompok UMKM, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan keterbatasan pemahaman perpajakan, kemampuan administrasi, kebiasaan pencatatan usaha, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem pelayanan perpajakan (Rahmadhani et al., 2020).

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong perubahan dalam administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem melalui Coretax DJP, yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses administrasi, mulai dari registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, hingga layanan perpajakan (Amril et al., 2026). Coretax DJP mulai diimplementasikan sejak 1 Januari 2025 sebagai bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan.

Digitalisasi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. DJP menyebutkan bahwa Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak melalui proses pelaporan dan pembayaran yang lebih mudah dan terintegrasi. Bagi UMKM, digitalisasi menjadi semakin relevan karena proses

pemenuhan kewajiban pajak dapat dilakukan melalui sistem berbasis daring tanpa harus sepenuhnya bergantung pada proses administrasi secara langsung di kantor pajak (Nirwana et al., 2026).

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya dapat dilihat dari tersedianya teknologi. Keberhasilan digitalisasi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan pengalaman wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Perubahan menuju Coretax, misalnya, mengharuskan wajib pajak melakukan aktivasi akun dan memahami mekanisme autentikasi serta layanan digital yang tersedia (Novianty & Rosdiana, 2026). DJP bahkan mencatat bahwa hingga September 2025 baru sekitar 65% wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax, yang menunjukkan bahwa proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru masih menjadi persoalan penting

Kondisi tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji pada UMKM karena karakteristik pelaku usaha sangat beragam. Sebagian pelaku UMKM telah terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kegiatan bisnis, seperti pemasaran melalui media sosial, transaksi elektronik, dan penggunaan marketplace, tetapi kemampuan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan menggunakan layanan perpajakan digital (Wahyudi & Nuryanah, 2024). Dengan demikian, terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara digitalisasi kegiatan usaha dan digitalisasi kepatuhan perpajakan (Duryana et al., 2025). Persoalan ini penting karena digitalisasi seharusnya tidak hanya menghasilkan perubahan pada cara DJP memberikan pelayanan, tetapi juga mampu mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Konteks Kota Makassar memberikan ruang penelitian yang menarik karena jumlah pelaku usaha yang besar berhadapan dengan perubahan sistem perpajakan yang relatif baru. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Makassar berada pada skala mikro, yaitu 31.350 dari 32.739 pelaku usaha pada tahun 2024. Karakteristik tersebut menjadikan UMKM sebagai kelompok yang relevan untuk memahami bagaimana digitalisasi perpajakan diterima, dipahami, dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Penelitian tidak hanya perlu melihat apakah sistem digital tersedia, tetapi juga bagaimana pelaku UMKM menggunakannya, kendala yang mereka alami, bentuk pendampingan yang dibutuhkan, serta perubahan perilaku kepatuhan yang dirasakan setelah adanya digitalisasi.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya memahami implementasi digitalisasi perpajakan dari perspektif langsung pelaku UMKM di Kota Makassar, khususnya dalam konteks perubahan menuju Coretax DJP. Penelitian mengenai digitalisasi perpajakan sering kali menitikberatkan pada aspek penerimaan teknologi, kualitas sistem, kemudahan penggunaan, atau pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan secara kuantitatif. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menggali secara mendalam pengalaman, pemahaman, kendala, strategi adaptasi, dan persepsi pelaku UMKM terhadap digitalisasi perpajakan serta keterkaitannya dengan praktik kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian tidak sekadar mempertanyakan apakah digitalisasi meningkatkan kepatuhan, tetapi juga menjelaskan bagaimana proses

tersebut berlangsung di tingkat pelaku UMKM dan faktor apa saja yang mendukung atau menghambatnya.

Selain itu, penelitian ini menjadi relevan karena tahun pajak 2025 merupakan periode awal penggunaan Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan, sehingga tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pengalaman pengguna setelah sistem mulai diterapkan. DJP melaporkan bahwa sampai 5 Maret 2026 telah terdapat lebih dari 15,2 juta wajib pajak yang mengaktifkan akun Coretax dan lebih dari 6 juta SPT Tahunan telah disampaikan untuk Tahun Pajak 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan telah memasuki tahap penggunaan yang nyata, sehingga kajian mengenai pengalaman dan kepatuhan UMKM menjadi semakin relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian "Implementasi Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" penting dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana digitalisasi perpajakan diterapkan dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk implementasi digitalisasi, tingkat pemahaman dan pengalaman pelaku UMKM, berbagai kendala yang dihadapi, serta perubahan dalam praktik pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merancang pelayanan, edukasi, dan pendampingan perpajakan digital yang lebih sesuai dengan karakteristik UMKM di Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, karena bertujuan memahami secara mendalam bagaimana pelaku UMKM di Kota Makassar mengalami, memahami, dan beradaptasi dengan digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar pada sentra-sentra UMKM, dengan waktu pelaksanaan pasca-implementasi Coretax agar informan telah memiliki pengalaman nyata menggunakan sistem tersebut, khususnya setelah masa pelaporan SPT Tahunan 2025. Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM, serta data sekunder berupa data BPS Kota Makassar dan publikasi resmi DJP terkait Coretax. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria pelaku UMKM yang berstatus wajib pajak aktif dan telah menggunakan sistem Coretax, dengan jumlah informan mengikuti prinsip saturasi data, serta dapat ditambahkan informan kunci seperti petugas pajak untuk keperluan triangulasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang dibantu pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sementara keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking terhadap informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Digitalisasi Perpajakan melalui Coretax DJP pada UMKM di Kota Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan melalui Coretax DJP telah mengubah pola pelaksanaan administrasi perpajakan pada pelaku UMKM di Kota Makassar. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran proses administrasi yang sebelumnya dilakukan melalui beberapa kanal menjadi proses yang semakin terintegrasi dalam satu sistem digital. Coretax DJP secara resmi mulai diimplementasikan pada Januari 2025 dan menyediakan layanan perpajakan yang mencakup registrasi, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, serta layanan administrasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku UMKM pada umumnya memahami Coretax sebagai sistem baru yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara daring. Namun, tingkat pemahaman tersebut tidak sepenuhnya sama. Sebagian informan telah mampu melakukan aktivasi akun, masuk ke sistem, melakukan pembayaran, serta mempersiapkan dan menyampaikan SPT secara mandiri. Sementara itu, sebagian informan lainnya masih membutuhkan bantuan pihak lain, seperti konsultan pajak, keluarga, tenaga administrasi, maupun petugas pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya proses adaptasi digital pada pelaku UMKM. Pelaku usaha yang telah terbiasa menggunakan layanan digital dalam kegiatan bisnis cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem perpajakan berbasis digital (Novianty & Rosdiana, 2026). Sebaliknya, pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan digital menghadapi proses pembelajaran yang lebih panjang. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Coretax pada tingkat UMKM sangat dipengaruhi oleh literasi digital, pemahaman perpajakan, serta ketersediaan pendampingan (Qonitah, 2026).

Kemudahan Administrasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM

Salah satu temuan utama penelitian adalah adanya persepsi bahwa digitalisasi memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Pelaku UMKM tidak harus selalu datang secara langsung ke kantor pajak untuk melakukan berbagai aktivitas administrasi. Sistem berbasis web memungkinkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.

Bagi pelaku UMKM, kemudahan tersebut terutama dirasakan dalam proses akses informasi, pembayaran, dan pelaporan pajak. Coretax juga menyediakan fasilitas pelaporan SPT bagi wajib pajak UMKM. DJP menjelaskan bahwa pelaporan SPT Tahunan UMKM melalui Coretax dilakukan secara berbasis web dan pelaku UMKM dapat mempersiapkan data omzet serta pembayaran pajaknya sebelum melakukan pelaporan.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemudahan tersebut bersifat relatif. Bagi informan yang memiliki kemampuan digital memadai, penggunaan Coretax dipersepsikan sebagai proses yang lebih praktis. Sebaliknya, informan yang kurang

memahami teknologi digital masih mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi akun, memahami menu layanan, memasukkan data, dan menyelesaikan proses pelaporan.

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan kemudahan bagi seluruh wajib pajak. Digitalisasi dapat menyederhanakan proses administrasi, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan hambatan baru bagi pengguna dengan literasi digital dan perpajakan yang terbatas (Aprilani & Astuti, 2025) . Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi perpajakan perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan sistem, tetapi juga dari kemampuan wajib pajak dalam menggunakannya.

Hambatan Pelaku UMKM dalam Menggunakan Coretax DJP

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, hasil penelitian menemukan beberapa hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam penggunaan Coretax. Hambatan pertama berkaitan dengan pemahaman terhadap sistem. Perubahan dari sistem perpajakan sebelumnya menuju Coretax membuat sebagian informan membutuhkan waktu untuk memahami alur penggunaan sistem.

Hambatan kedua berkaitan dengan literasi digital. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital. Pelaku UMKM yang sehari-hari menggunakan aplikasi digital untuk transaksi dan pemasaran relatif lebih terbiasa dengan penggunaan sistem daring. Sebaliknya, pelaku usaha yang aktivitas digitalnya masih terbatas membutuhkan bantuan dalam menjalankan proses administrasi perpajakan.

Hambatan ketiga berkaitan dengan kendala teknis sistem. Pada masa awal implementasi Coretax, DJP sendiri mengakui adanya kendala pada sejumlah fitur dan menyampaikan bahwa perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk peningkatan kapasitas jaringan, perbaikan proses pembayaran, pembaruan data, serta berbagai layanan administrasi lainnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan digitalisasi perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan yang berasal dari internal wajib pajak dan hambatan yang berasal dari sistem (Bahtiar et al., 2026). Hambatan internal meliputi keterbatasan pengetahuan, literasi digital, dan pengalaman administrasi perpajakan. Sementara itu, hambatan sistem meliputi kendala teknis, perubahan prosedur, serta kebutuhan adaptasi terhadap fitur baru (Mashanafi et al., 2026).

Perubahan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berhubungan dengan perubahan perilaku administrasi wajib pajak UMKM, khususnya dalam hal kesadaran untuk melakukan pencatatan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan. Penggunaan sistem digital membuat aktivitas perpajakan menjadi lebih terdokumentasi sehingga pelaku usaha perlu menyediakan data usaha, terutama informasi mengenai omzet dan pembayaran pajak.

Pada sisi lain, perubahan tersebut tidak dapat dipahami sebagai akibat tunggal dari teknologi. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, kesadaran sebagai wajib pajak, persepsi terhadap kemudahan sistem, serta adanya pendampingan. Oleh karena itu, Coretax lebih tepat dipahami sebagai instrumen

yang memfasilitasi kepatuhan, bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan kepatuhan.

Hal ini sejalan dengan tujuan implementasi Coretax yang dikemukakan DJP, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, kualitas layanan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui proses administrasi yang lebih terintegrasi.

Dalam konteks UMKM di Makassar, digitalisasi dapat mendorong kepatuhan ketika pelaku usaha mampu menggunakan sistem dan memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kemudahan sistem, kemampuan penggunaan teknologi, pemahaman perpajakan, dan perilaku kepatuhan.

Digitalisasi sebagai Pendorong Kepatuhan, tetapi Bukan Satu-Satunya Faktor

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui tiga mekanisme utama. Pertama, penyederhanaan administrasi, karena berbagai layanan perpajakan dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi. Kedua, peningkatan aksesibilitas, karena layanan dapat diakses secara daring tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pajak. Ketiga, peningkatan keteraturan administrasi, karena wajib pajak perlu menyiapkan dan mengelola data perpajakannya secara lebih sistematis.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi belum secara otomatis menghilangkan masalah ketidakpatuhan. Beberapa pelaku UMKM masih membutuhkan bantuan dalam memahami kewajiban perpajakan dan mengoperasikan sistem (Sari et al., 2026). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan melalui digitalisasi membutuhkan dukungan berupa edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan pelayanan yang responsif.

Temuan ini menjadi penting karena Coretax merupakan perubahan besar dalam administrasi perpajakan (Viveronika & Widayati, 2026). DJP menyebutkan bahwa sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis perpajakan dan meningkatkan kualitas data serta layanan (Fitriadi & Arfah, 2023). Dengan demikian, implementasi teknologi harus berjalan bersama dengan peningkatan kapasitas pengguna.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan melalui Coretax DJP memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM di Kota Makassar dalam mengakses layanan, melakukan pembayaran, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara daring. Digitalisasi juga mendorong keteraturan administrasi dan pengelolaan data perpajakan. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan literasi digital, pemahaman perpajakan, adaptasi terhadap sistem baru, dan kendala teknis. Dengan demikian, Coretax berperan sebagai instrumen yang memfasilitasi kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan. Efektivitas digitalisasi memerlukan dukungan sosialisasi, pendampingan, peningkatan literasi digital dan perpajakan, serta penguatan kualitas sistem layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Amril, Syamsuri, H., & R, W. W. (2026). The Behavioral Accounting Approach to

Examining Modern Accounting Practices in the Industry 4 . 0 Era. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA)*, *5*(2), 243–252. https://doi.org/10.55927/ajma.v5i2.16374

Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, *5*(1), 44–63.

Bahtiar, H., Probowulan, D., & Martiana, N. (2026). Determinan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi : Peran Literasi Perpajakan , Persepsi Risiko , dan Sanksi pada Implementasi Coretax System di Kabupaten Jember. *JOURNAL OF BUSINESS, MANAGEMENT, AND ACCOUNTING STUDIES*, *1*(1), 326–338.

Duryana, Sau, A., & Karmila, Y. (2025). The Effect of Tax Planning on Firm Value with Transparency as a Moderating Variable. *Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, *11*(1), 99–105.

Fitriadi, F., & Arfah, D. A. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *RESTITUSI : Jurnal Riset Perpajakan*, *2*(2), 16–25.

Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *10*(2), 163–182. https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356 ANALISIS

Mashanafi, S. F., Rawun, Y., & Maase, A. (2026). Dampak Implementasi Sistem Coretax di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara , Tengah , Gorontalo , dan Maluku Utara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak terpisahkan dari upaya peningkatan efisiensi administrasi dan kepatuh. *Nisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *5*(April). https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i3.7033

Nirwana, R., Suzzana, S., Suryadi, H., Jakiroh, & Bintari, E. S. (2026). Analisis Kebijakan Pajak Digital dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan UMKM Di Indonesia : Studi Literatur dan Analisis Kebijakan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, *14*(1), 65–72.

Novianty, & Rosdiana, H. (2026). Analisis Biaya dan Manfaat Implementasi Core Tax Administration System terhadap Pelayanan Pajak : Systematic Literature Review. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, *17*(3), 3915–3929.

Qonitah, I. (2026). Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia. *Lentera Bisnis*, *15*(1), 1–17. https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911

Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2537–2553.

Sari, D., Rachmawati, R., Kusumah, R. W. R., Rachman, A. A., Rahmawati, E., & Kurniasari, D. (2026). Cortax Education For MSMES To Support Economic Independence. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1), 121–126.

Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *JUMA – Jurnal UMKM, Manajemen, Dan Akuntansi*, *1*(2), 62–69.

Viveronika, A., & Widayati, A. (2026). Dampak Coretax System dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Juragan : Jurnal Ragam Pengabdian Dan Penelitian*, *3*(2), 489–500.

Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis Manfaat Pengurangan PPH Final Wajib PAjak UMKM Orang Pribadi Dan Pelayanan Digital Pajak : Studi Kasus di KPP Pratama Praya. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *8*(1), 1576–1594.